




## Diversi Dalam Perspektif Psikologi Anak

Alifah Nahda<sup>1</sup>, Zahra Zeta Donita<sup>2</sup>, Alfi Syahrin<sup>3</sup>, Aflia Ramadhani Siregar<sup>4</sup>, Abdur Rahman<sup>5</sup>, Al-Anshori Akbar Sigalingging<sup>6</sup>

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Article Info	ABSTRAK
<b>Keywords:</b> Diversi Restorative Justice Kejahatan Anak	Jurnal ini memiliki tujuan untuk menjawab masalah yaitu bagaimana peran diversi pada psikologi dan mental anak. Indonesia menekankan bahwa anak-anak yang terlibat dalam sistem peradilan anak harus diperlakukan sebagai individu yang membutuhkan perlindungan, bukan hanya sebagai pelanggar hukum. Tujuan utamanya adalah merehabilitasi anak-anak tersebut agar dapat tumbuh menjadi individu yang lebih baik dan produktif di masa depan. Namun tidak jarang kasus diversi mengakibatkan korban merasa tidak mendapat keadilan karena pelaku tidak menerima hukuman yang layak. Diversi tentunya memiliki peran tertentu pada psikologis dan mental anak dimana keberhasilan diversi dipengaruhi oleh dukungan masyarakat, keluarga, kesiapan mental anak, lingkungan sosial positif, serta peran mediator dan penegak hukum. Lingkungan sosial yang positif serta peran mediator yang efektif juga menjadi faktor kunci. Diversi bertujuan menghindari stigma, mendorong tanggung jawab anak, dan mendukung rehabilitasi berbasis keadilan restoratif.
This is an open access article under the <a href="#">CC BY-NC</a> license 	<b>Corresponding Author:</b> Alifah Nahda Universitas Islam Negeri Sumatera Utara <a href="mailto:alifahnahda31@gmail.com">alifahnahda31@gmail.com</a>

### PENDAHULUAN

Menghukum anak yang melakukan tindak pidana tidak selalu memberikan keadilan bagi korban, karena masih ada masalah lain yang belum terselesaikan meskipun pelaku telah dihukum. Berdasarkan prinsip-prinsip perlindungan anak, terutama yang menekankan pada kepentingan terbaik bagi anak, diperlukan alternatif penyelesaian kasus anak di luar mekanisme pidana yang dikenal sebagai diversi. Proses penghukuman tidak efektif dalam menyelesaikan masalah anak, karena sering kali justru rentan terhadap pelanggaran hak-hak anak. Kenakalan anak di bawah umur sering kali menjadi perhatian utama bagi banyak pihak, termasuk orang tua, guru, dan masyarakat luas. Penting untuk memahami bahwa di balik perilaku nakal ini, anak-anak sering kali menghadapi berbagai tekanan dan masalah yang mempengaruhi kondisi mental mereka. Oleh karena itu, penanganan kenakalan anak harus dilakukan dengan pendekatan yang holistik dan empatik, melibatkan pihak-pihak yang berwenang seperti konselor, psikolog, dan lembaga perlindungan anak, untuk memberikan dukungan yang tepat dan fokus pada pemulihan dan rehabilitasi daripada sekadar hukuman (Lengkong, 2024)

Diversi adalah sebuah pendekatan dalam sistem peradilan pidana anak yang mengalihkan penanganan kasus dari proses hukum formal ke proses penyelesaian yang lebih mendidik dan rehabilitatif. Penggunaan diversi dapat memberikan dampak positif

terhadap kondisi psikologis anak yang terlibat dalam tindak pidana. Dengan diversifikasi, anak tidak perlu menghadapi tekanan dan trauma dari sistem peradilan yang kaku dan menakutkan, melainkan disediakan lingkungan yang lebih mendukung dan empatik. Anak yang melalui proses diversifikasi sering kali mendapatkan bimbingan dari konselor atau psikolog, serta dukungan dari keluarga dan komunitas. Intervensi ini membantu anak untuk mengatasi masalah emosional dan perilaku yang mungkin menjadi akar dari kenakalan mereka. Dengan demikian, diversifikasi tidak hanya berfokus pada menghukum anak, tetapi juga pada rehabilitasi dan reintegrasi mereka ke masyarakat. Keberhasilan diversifikasi dalam menangani kasus anak sangat dipengaruhi oleh dukungan keluarga, kondisi emosional anak, serta intervensi psikososial yang diberikan selama proses rehabilitasi. Lingkungan yang mendukung dari teman sebaya, sekolah, dan komunitas juga memainkan peran penting. Dengan memahami dan menangani faktor-faktor ini, diversifikasi dapat membantu anak-anak beralih dari jalur kriminalitas ke kehidupan yang lebih positif dan produktif (Aryani, 2024).

Tulisan ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana diversifikasi dapat mempengaruhi perkembangan psikologis anak-anak yang terlibat dalam sistem hukum pidana. Selain itu, tulisan ini memberikan rekomendasi kepada para pemangku kebijakan dan praktisi dalam merancang serta menerapkan kebijakan diversifikasi yang lebih terkait dengan faktor psikologis anak. Dengan meningkatkan kesadaran tentang pentingnya memperhatikan aspek psikologis dalam penanganan kasus anak yang berhadapan dengan hukum, masyarakat diharapkan dapat memberikan dukungan yang lebih besar kepada pendekatan diversifikasi, serta meningkatkan partisipasi dan kerjasama antara pihak berwenang, keluarga, dan komunitas dalam menciptakan lingkungan yang mendukung bagi perkembangan psikologis anak (Margono, 2024).

## METODE

Metode yang digunakan dalam mengelola penelitian adalah metode penelitian hukum normatif yang mengkaji lebih dalam tentang hal terkait dengan melakukan pendekatan pada Metode Penelitian metode studi pustaka yang mana penulis mengumpulkan sumber-sumber data untuk penelitian ini melalui buku, jurnal, artikel terkait Peran Restorative Justice agar dapat menganalisis materi yang di perlukan

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### **Bagaimana diversifikasi mempengaruhi perkembangan psikologis anak dalam sistem hukum?**

Diversifikasi dalam sistem hukum anak di Indonesia bertujuan untuk menjaga perkembangan psikologis anak yang terlibat dalam masalah hukum. Dengan menjauhkan anak dari proses peradilan formal, diversifikasi berupaya mencegah terjadinya stigma dan dampak buruk yang dapat memengaruhi perkembangan mental serta sosial mereka. Diversifikasi ialah suatu tahap dimana menyelesaikan perkara anak yang diduga terlibat langsung dalam tindak pidana tertentu dengan cara mengalihkan proses hukum formal menuju penyelesaian yang lebih damai dan tentram. Proses ini pelaku, korban terlibat didalamnya, serta didukung oleh keluarga, masyarakat, pembimbing kemasyarakatan, aparat kepolisian, jaksa atau hakim. Dengan pendekatan ini, tidak semua kasus anak yang terjerat perkara hukum harus diselesaikan melewati pengadilan formal. Diversifikasi memberikan alternatif penyelesaian melalui pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*), yang

bertujuan untuk mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak sekaligus mempertimbangkan keadilan bagi korban.

Diversi juga memberikan kesempatan bagi anak untuk bertanggung jawab atas perbuatannya melalui rehabilitasi, bukan hukuman, sehingga mendukung pertumbuhan mental dan sosial yang positif. Hal ini sejalan dengan prinsip “kepentingan terbaik bagi anak” yang menjadi dasar dalam penanganan kasus anak. Anak memiliki hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang, mendapatkan perlindungan, serta berpartisipasi secara layak. Melalui mekanisme diversi, diharapkan anak dapat memperoleh hak hidup dan bertahan (survival right) yang terbaik. Setiap anak juga berhak menerima pelayanan kesehatan yang memadai.

Bagi anak yang menjadi pelaku tindak pidana, penting untuk diberikan rehabilitasi psikologis guna mencegah pengulangan kejahatan serupa di masa depan. Dengan mengembalikan anak kepada orang tua dan menghindarkan mereka dari stigma serta label “penjahat,” anak diharapkan dapat diterima kembali dalam masyarakat dan lingkungan sosialnya. Hal ini sangat berpengaruh pada perkembangan fisik, mental, spiritual, moral, dan sosial anak (development right).

Diversi memungkinkan pemenuhan hak-hak anak, termasuk perlindungan dan partisipasi yang layak. Anak terhindar dari risiko kriminalisasi di lembaga pemasyarakatan, serta memiliki kesempatan untuk menyampaikan alasan dan latar belakang tindakannya. Dengan demikian, diversi dalam penanganan kasus pidana anak yang ringan sejalan dengan penghormatan terhadap hak-hak anak sebagai generasi penerus bangsa (Lailatul Mufidah, 2019).

Pelaksanaan Diversi harus dilakukan dengan persetujuan anak sebagai pelaku tindak pidana, serta orang tua atau walinya. Selain itu, diperlukan keterlibatan dan dukungan masyarakat melalui program-program seperti pengawasan, pembinaan, pemulihan, dan pemberian ganti rugi kepada korban. Dalam proses Diversi, perlu diperhatikan berbagai aspek, antara lain: kepentingan korban, kesejahteraan dan tanggung jawab anak, pencegahan stigma negatif, penghindaran tindakan balas dendam, terciptanya keharmonisan dalam masyarakat, serta kesesuaian dengan norma kesusilaan, kepatutan, dan ketertiban umum.

Untuk memenuhi prinsip-prinsip perlindungan anak, khususnya prinsip non-diskriminasi yang mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak serta menjamin hak hidup, keberlangsungan hidup, dan tumbuh kembang anak, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) telah disahkan. Undang-undang ini menggantikan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. UU SPPA secara tegas mengatur tentang penerapan Keadilan Restoratif dan Diversi yang bertujuan untuk menghindarkan anak dari proses peradilan, guna mencegah munculnya stigma terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Dengan pendekatan ini, anak dapat kembali ke lingkungan sosial secara normal. Oleh sebab itu, diperlukan partisipasi aktif dari semua pihak untuk mewujudkan tujuan tersebut (Fransiska novita, 2021).

Diversi juga memiliki tujuan untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab dan mendorong keterlibatan aktif anak dalam proses penyelesaian masalah, sehingga mendukung perkembangan mereka positif. Diversi dirancang bertujuan memberikan sanksi atau sifat jera yang bersifat mendidik, bukan balas dendam, guna menciptakan efek

pengecahan kasus. Tujuannya adalah memberikan efek jera, memperbaiki perilaku, dan mencegah pelaku untuk mengulangi perbuatan yang sama. Pelaksanaan diversifikasi didasari oleh keinginan untuk menghindari dampak negatif terhadap kondisi psikologis dan perkembangan anak akibat keterlibatan dalam sistem peradilan pidana. Sistem peradilan pidana seringkali berorientasi pada keadilan berbasis pembalasan (retributive Justice) dan keadilan yang berfokus pada ganti rugi (restitutive justice).

Seorang anak memiliki risiko tinggi mengalami pelanggaran hak asasi manusia jika harus terlibat dalam sistem peradilan pidana. Oleh karena itu, penerapan diversifikasi dinilai lebih baik dalam menangani kasus anak yang berkonflik dengan hukum. Fakta menunjukkan bahwa proses peradilan pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana seringkali lebih banyak membawa dampak negatif daripada manfaat. Pengadilan cenderung memberikan stigma kepada anak atas perbuatannya, sehingga sebaiknya anak dijauhkan dari sistem peradilan pidana.

Diversifikasi bertujuan untuk:

1. Anak terhindarkan dari penahanan;
2. Mencegah pemberian stigma atau cap negatif kepada anak semacam pelaku kriminal;
3. Anak tercegah untuk mengulangi kejahatan pidana dan mendorong anak memikul tanggungjawab atas perilakunya sendiri;

Memberikan intervensi yang diharapkan oleh korban dan anak tidak harus melewati penyelesaian tindak pidana formal, sekaligus melindungi anak dari dampak buruk sistem tindak pidana.

### **Apa faktor psikologis yang mempengaruhi keberhasilan diversifikasi dalam rehabilitasi anak?**

Penanganan anak terseret tindak pidana ialah masalah yang rumit dan memerlukan pendekatan yang menyeluruh, Terutama karena anak berada dalam fase kembang anak dan belajar mengenai moral. Pendekatan rehabilitasi diharapkan jadi alternatif yang diperhitungkan dalam sistem peradilan kejahatan anak. Rehabilitasi bertujuan untuk memulihkan dan mengintegrasikan kembali anak terjun ke warga sekitar, dengan harapan dapat berkurangnya potensi terulangnya kejahatan pidana di masa yang akan datang. Namun, pendekatan ini berhasil atau tidaknya digantungkan kepada banyak faktor didalamnya diantaranya lingkungan sosial sekitarnya, keuangan, dan adat budaya sekitarnya.

Pendekatan rehabilitatif terhadap anak pelaku tindak pidana harus lebih dari sekadar fokus pada aspek hukum dan sosial. Pendekatan ini juga perlu mencakup intervensi psikologis yang menyeluruh. Banyak dari anak-anak tersebut berasal dari latar belakang yang penuh trauma atau memiliki masalah kesehatan mental yang signifikan. Jika kondisi ini tidak ditangani dengan tepat, hal tersebut dapat memperburuk perilaku mereka. Oleh karena itu, intervensi psikologis seperti terapi perilaku kognitif (CBT) sangat penting. Terapi ini diharapkan membuat anak-anak terbantu untuk memiliki pemahaman serta dapat memiliki keterampilan mengontrol emosi serta perbuatan mereka. CBT memberikan mereka keterampilan untuk mengenali dan merubah pola pikir negatif serta perilaku destruktif, yang pada gilirannya membantu mereka untuk berkembangnya keterampilan sosial yang lebih sehat dan adaptif, serta mengurangi kemungkinan untuk kembali melakukan tindakan kriminal di masa depan.

Fokus pada kesehatan mental dan emosional anak selama rehabilitasi sangat penting dalam memperkuat keberhasilan program rehabilitasi. Anak-anak yang terlibat dalam tindak pidana sering kali mengidap penyakit mental dimana trauma atau masalah mental lainnya yang ditakutkan terhambatnya proses pulihnya mental mereka. Dengan memberikan pandangan khusus terhadap aspek psikologi dan mental anak, anak-anak ini dapat menaklukkan trauma yang mereka alami, mengembangkan keterampilan koping yang sehat, dan membangun kembali kepercayaan diri serta kesejahteraan emosional mereka. Intervensi psikologis yang tepat, seperti terapi perilaku kognitif, memberikan alat bagi anak-anak untuk memahami dan mengelola emosi mereka, serta membentuk perilaku yang lebih positif dan adaptif (Fatri Sagita, 2024).

Keberhasilan diversi dalam rehabilitasi anak sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor psikologis. Berikut adalah beberapa faktor utama yang berperan dalam proses ini:

1. Persepsi dan Sikap Masyarakat
  - a. Persepsi masyarakat terhadap diversi sangat mempengaruhi keberhasilan proses rehabilitasi anak. Jika masyarakat memiliki pandangan negatif terhadap diversi anak yang terlibat mungkin merasa terstigma, yang dapat menghambat proses rehabilitasi mereka.
  - b. Sikap masyarakat yang mendukung diversi dapat menciptakan lingkungan yang lebih positif bagi anak, sehingga mereka lebih terbuka untuk berpasitifasi dalam proses rehabilitasi (Eko Kurniawan, 2024).
2. Dukungan Keluarga
  - a. Keluarga terjun langsung main peran sangat penting dalam penyelesaian rehabilitasi anak-anak. Dukungan emosional dan sosial dari keluarga dapat meningkatkan rasa percaya diri anak dan membantu mereka menghadapi tantangan yang ada.
  - b. Keluarga yang memahami pentingnya diversi dan rehabilitasi akan lebih aktif terlibat dalam proses, yang dapat mempercepat pemulihan anak (Sutra, 2022).
3. Kesiapan Mental Anak
  - a. Kesiapan mental anak untuk menerima proses diversi sangat penting. Anak yang memiliki pemahaman yang baik tentang kesalahan yang telah mereka lakukan dan dampaknya terhadap orang lain cenderung lebih kooperatif dalam proses rehabilitasi.
  - b. Intervensi psikologis yang tepat dapat membantu anak mengatasi rasa bersalah dan meningkatkan motivasi untuk berubah (Aprilia, 2021).
4. Pengaruh Lingkungan Sosial
  - a. Lingkungan sosial anak, termasuk teman sebaya dan komunitas, dapat mempengaruhi keputusan mereka untuk terlibat dalam tindak pidana. Lingkungan yang positif dapat mendukung proses rehabilitasi, sedangkan lingkungan yang negatif dapat menghambatnya.

- b. Program rehabilitasi yang melibatkan komunitas dapat membantu anak merasa lebih terhubung dan didukung, yang penting untuk keberhasilan diversifikasi (Supeno, 2010).
5. Peran Mediator dan Penegak Hukum
  - a. Mediator yang terlatih dan penegak hukum yang memahami prinsip – prinsip diversifikasi dapat menciptakan suasana yang mendukung bagi anak. Mereka harus mampu berkomunikasi yang baik dan membangun hubungan yang positif dengan anak dan keluarganya.
  - b. Proses mediasi yang efektif dimana anak terbantu untuk pemahaman sanksi atau efek jera dari kejahatan yang mereka lakukan dan mendorong mereka untuk bertanggung jawab (Setya, 2011).

### **KESIMPULAN**

Diversifikasi merupakan pendekatan yang penting dalam penanganan kasus anak yang terlibat dalam masalah hukum, dengan tujuan utama untuk melindungi perkembangan psikologis dan sosial anak. Dengan mengalihkan penyelesaian kasus dari jalur peradilan formal ke penyelesaian damai, diversifikasi berupaya mencegah stigma negatif yang dapat merugikan mental dan sosial anak. Proses ini melibatkan pelaku, korban, dan berbagai pihak terkait, serta mengedepankan prinsip keadilan restoratif yang menekankan pada rehabilitasi dan tanggung jawab anak, bukan hukuman.

Intervensi psikologis, seperti terapi perilaku kognitif (CBT), sangat penting dalam proses rehabilitasi. Terapi ini membantu anak-anak memahami dan mengelola emosi serta perilaku mereka, terutama yang bersifat agresif. Dengan memberikan perhatian khusus terhadap kesehatan mental dan emosional anak, program rehabilitasi dapat lebih efektif dalam membantu anak mengatasi trauma, mengembangkan keterampilan koping yang sehat, dan membangun kembali kepercayaan diri.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Aprilia. (2021). Penerapan Diversifikasi terhadap Tindak Pidana Pengeroyokan dan Pencurian yang Dilakukan oleh Anak. *Tesis Program Pascasarjana Universitas Krisnadwipayana*.
- Aryani, T. L. (2024). Efektifitas Upaya Diversifikasi Dalam Penyelesaian Perkara Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum. *Jurnal Pro Justitia*, 1-15.
- Eko Kurniawan, S. D. (2024). Persepsi Masyarakat Terhadap Diversifikasi di Polsek Bukit Sundi. *Jurnal Hukum*.
- Fatri Sagita, N. R. (2024). Pendekatan Rehabilitatif dalam Penanganan Anak Pelaku Tindak Pidana. *Jurnal de Jure*, 95-100.
- Lailatul Mufidah, U. K. (2019). Implikasi Diversifikasi Dalam Membentuk Tanggung Jawab Anak Menuju Keadilan Restoratif, LEGISLATIF ( Lembaran Gagasan Mahasiswa Yang Solutif Dan Inovatif). *Lembaga Penalaran Dan Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin*, 27-30.
- Lengkong, L. Y. (2024). Penerapan Diversifikasi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak: Studi Kasus di Pengadilan Negeri Tangerang. *Honeste Vivere*, 220-230.
- Margono, R. (2024). *Diversifikasi: Pengalihan Proses Hukum demi Kepentingan Terbaik Anak*. YPAD.

- Sutra, B. (2022). Penerapan Diversi dalam Penanganan Pidana Anak. *Tesis, Program Magister Hukum Universitas Muhammdiyah Palembang*.
- Fransiska novita, d. (2021). *Buku Ajar Perlindungan Anak dan Perempuan*. Malang: Madza Media.
- Setya, W. (2011). *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaharuan system Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Supeno, H. (2010). *Kriminalisasi Anak*. Jakarta: Gramedia.